

Politik Hukum Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)

M. Hirwandi¹, Yusdianto², Agus Triono³, Candra Perbawati⁴, Ade Arif Firmansyah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung¹²³⁴⁵

Corresponding Author: hirwandi862@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to observe how the Pesisir Barat Regency government's policy regarding the development of the 3T Region in Pekon Way Haru in terms of road infrastructure connecting Pekon Way Haru with trade, government and health centers is very concerning. In addition, this study uses the legal policy of 3T regional development. This study uses the normative juridical legal method or what is known as legal dogmatic research. This method aims to analyze existing legal norms and evaluate the implementation of these legal provisions in actual practice. The main points in this study are the relevant policies and concepts that underlie the phenomena that occur, related to the legal policy of development in the 3T Region. Based on the author's findings, until now there has been no action from the district government regarding road infrastructure in the village, which has caused the local community to be left behind in various aspects of life. This study is expected to provide recommendations regarding the improvement of regulations and implementation of 3T regional development, as well as increasing the awareness of the central and regional governments regarding 3T regional development

Keywords: Legal Politics, Development, 3T Area

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terkait pembangunan Daerah 3T di Pekon Way Haru dalam hal infrastruktur jalan yang menghubungkan Pekon Way Haru dengan pusat perdagangan, pemerintahan, dan kesehatan yang sangat memprihatinkan. Selain itu penelitian ini menggunakan politik hukum pembangunan daerah 3T. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif atau yang dikenal sebagai penelitian dogmatik hukum. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta mengevaluasi pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik yang sebenarnya. Poin utama dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang relevan dan konsep-konsep yang mendasari fenomena yang terjadi, terkait dengan politik hukum pembangunan di daerah 3T. Berdasarkan hasil temuan penulis, hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah kabupaten terkait infrastruktur jalan di pekan tersebut, yang menyebabkan masyarakat setempat tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai perbaikan regulasi dan implementasi pembangunan daerah

3T, serta meningkatkan kesadaran pemerintah pusat maupun daerah mengenai pembangunan daerah 3T

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembangunan, Daerah 3T

A. Pendahuluan

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan otonomi yang efektif. Masalah daerah tertinggal adalah upaya yang direncanakan untuk mengubah daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan berbagai masalah sosial dan ekonomi serta keterbatasan fisik, menjadi daerah yang lebih maju dengan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang setara atau tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Pembangunan daerah yang kurang berkembang ini berbeda dari usaha mengatasi kemiskinan dalam hal ruang lingkup pembangunan. Pembangunan daerah yang kurang berkembang mencakup tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga sektor sosial, budaya, dan keamanan (termasuk hubungan antara daerah yang kurang berkembang dan daerah yang lebih maju).¹ Selain itu, kesejahteraan komunitas yang tinggal di wilayah yang kurang berkembang membutuhkan perhatian dan dukungan yang signifikan dari pihak pemerintah.

Deddy T. Tikson dalam Sisca Kairupan (2024) menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan perubahan yang disengaja dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui kebijakan serta strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan negara.²

Gap utama dalam penelitian ini yang berkaitan dengan politik hukum pembangunan daerah 3T diantaranya ialah, Pertama mengenai keterbatasan implementasi *good governance* hal ini dikarenakan dengan banyaknya pelaksanaan kebijakan di daerah 3T belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Kedua karena sumber daya terbatas, masih banyak daerah 3T kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak optimal. Ketiga karena kelembagaan yang lemah. Keempat karena tumpang tindih kebijakan dan yang terakhir mengenai kesenjangan regulasi dan Implementasi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dokman Marulita Situmorang dan Rissa Ayustia mengenai model pembangunan daerah 3T menunjukkan bahwa untuk pembangunan daerah 3T di perbatasan Kalimantan, khususnya di Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, diperlukan suatu model pembangunan yang mendasarkan pada infrastruktur, baik untuk umum maupun kesehatan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan pertumbuhan pembangunan daerah yang kaya akan kearifan lokal, tradisi, dan budaya setempat.³

¹ Yovinus, Nikodimus, 2022, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal", Jurnal Fokus, Vol 20, No 2, hlm 329.

² Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

³ Dokman Marulita Situmorang, Rissa Ayustia, 2019, "Model Pembangunan Daerah 3T: Studi Kasus Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang", Jurnal MBIA Vol 18 No 1, hlm 49.

Seperti yang terjadi di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) di Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkuntat, Kabupaten Pesisir Barat, kondisi jalan yang menghubungkan Pekon Way Haru dengan pusat perdagangan dan layanan kesehatan di Kecamatan Bangkuntat sangat memprihatinkan. Situasi ini menyebabkan masyarakat setempat tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak Kabupaten Pesisir Barat didirikan pada tahun 2012, rencana pemerintah untuk membuka akses jalan telah menjadi janji politik di setiap pemilu yang berlangsung setiap tahun, tetapi hingga kini keadaan jalan masih jauh dari harapan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut tentunya ini menarik perhatian publik terkait akses jalan menuju Pekon Way Haru, sehingga perlu adanya program pembangunan untuk daerah tertinggal yang lebih terfokus pada percepatan kemajuan di wilayah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan, aksesibilitas, serta infrastruktur masih kalah maju dibanding daerah lain. Dimana selama dua periode kepemimpinan Bupati Pesisir Barat, kondisi jalannya tetap sama yaitu berupa jalan tanah merah yang dipenuhi lumpur. Bahkan saat musim hujan, warga setempat terpaksa menggunakan jalur tepi pantai untuk keluar masuk Pekon tersebut. Ini menjadi perhatian bersama mengenai keadaan masyarakat yang kesulitan mengakses perdagangan dan fasilitas kesehatan, yang mengakibatkan mereka ketinggalan dalam berbagai hal karena jarak yang jauh dari pusat pemerintahan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema ini dalam tulisan ilmiah ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal sebagai *riset dogmatis* hukum. Tujuan metode ini adalah untuk mengevaluasi norma-norma hukum yang ada serta mempelajari cara ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dan konsep-konsep yang menjadi dasar dari isu yang dibahas.⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari tiga kategori sumber hukum berikut: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.⁵ Sumber hukum primer mencakup peraturan-peraturan yang mencakup peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber hukum sekunder mencakup karya-karya hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan berbagai tulisan akademis lainnya yang memberikan wawasan lebih mendalam tentang sumber hukum primer dan konsep-konsep yang diteliti. Sementara itu, sumber hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah-istilah yang diadopsi dalam penelitian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) peneliti menelaah dan mengkaji berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang relevan sesuai dengan isu yang dikaji. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis*. Peneliti akan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum serta kebijakan-kebijakan yang relevan kemudian menganalisisnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan teori hukum serta realita yang ada untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm 20.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 36.

C. Politik Hukum Pembangunan Wilayah 3T

Secara terminologi dalam politik hukum berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yang berarti *rechtpolitiek*.⁶ Dalam ranah hukum, analisis politik hukum adalah kombinasi antara bidang regulasi hukum dengan pendekatan lintas disiplin. Seperti yang dijelaskan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka,⁷ yang menyatakan bahwa studi politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang memiliki pendekatan interdisipliner dengan dengan ilmu politik.

Mengenai pandangan hukum dari Moh. Mahfud MD⁸ memberikan pengertian bahwa politik hukum merupakan *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam penerapannya, politik hukum meliputi proses penyusunan hukum yang berfokus pada pengembangan dan pembaruan isi-isi hukum agar sejalan dengan kebutuhan serta pelaksanaan peraturan yang telah ada, termasuk penegakan tugas lembaga dan pelatihan bagi para pelaksana hukum.

Berkenaan dengan keberadaan masalah pemerintahan dalam pembangunan daerah yang tertinggal sebagai salah satu aspek pemerintah yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar mengenai kementerian negara, hal ini secara konseptual tidak bisa dipisahkan dari keadaan nyata yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pembangunan antar daerah yang masih berlangsung di Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan urusan pemerintah untuk pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui upaya pemerataan pembangunan guna mengatasi disparitas antar wilayah.

Dalam situasi di mana terdapat ketidaksetaraan antar daerah, peran pemerintah menjadi krusial dalam mempromosikan distribusi pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan sebagian besar upaya pembangunan secara keseluruhan dikendalikan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah masih terlihat sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).⁹ Untuk menyelesaikan berbagai masalah mengenai ketimpangan antar wilayah, sangat diperlukan inovasi dalam kebijakan dan pengembangan konsep pembangunan yang tepat dari pihak pemerintah.

Melihat penjelasan sebelumnya, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks politik hukum pembangunan untuk daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah memiliki peranan yang krusial untuk memperkecil gap antar wilayah lewat kebijakan pembangunan yang ditetapkan melalui peraturan yang berlaku. Keberadaan ketimpangan ini menjadikan upaya pemerintah dalam menangani isu pembangunan di wilayah yang tertinggal sebagai agenda yang penting dan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, yang dilakukan melalui peningkatan fokus, koordinasi, dan penyesuaian program-program pemerintah yang diterapkan untuk mengatasi isu pembangunan di daerah tertinggal, yang selanjutnya dituangkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang. Prinsip dan arah politik hukum pembangunan daerah 3T, *pertama*, desentralisasi dan kewenangan

⁶ Deddy Ismatullah, Enung Nurjannah, 2018, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm 8

⁷ Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, 2018, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 106.

⁸ Moh Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum Di Indonesia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 8.

⁹ Bisnis.Com, "20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>, diakses tanggal 10 April 2015.

Daerah. Politik hukum pembangunan daerah 3T menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan sumber daya alam. Namun, terjadi disharmonisasi antara Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberi kewenangan pada Daerah, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan kewenangan pusat atas kawasan perbatasan. Harmonisasi kedua regulasi ini menjadi rekomendasi utama agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam implementasi. *Kedua*, good governance. Implementasi kebijakan pembangunan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali belum optimal karena egosektoral, kurang koordinasi, dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.¹⁰

Ketiga, Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Lokal. Politik hukum pembangunan daerah 3T juga diarahkan untuk melindungi hak masyarakat adat, memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.¹¹ Dan terakhir pengawasan dan evaluasi. Optimalisasi pengawasan sangat penting agar pelaksanaan kebijakan benar-benar menysasar kebutuhan masyarakat daerah 3T dan tidak hanya sekedar formalitas administratif

D. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Daerah 3T

Pembangunan daerah 3T di Indonesia memiliki landasah hukum yang kompleks dengan beberapa tantangan dalam implementasinya, berikut beberapa tinjauan yuridis berdasarkan regulasi dan kajian akademis terkini. Pertama Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2014 menjadi instrumen utama percepatan pembangunan daerah 3T, namun dianggap bertentangan dengan hierarki peraturan perundangan karena tidak memiliki landasan material yang jelas dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 mencakup ketiadaan delegasi kewenangan eksplisit dari Undang-Undang induk, potensi pelanggaran prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.

Kedua Peraturan Presiden No 63 Tahun 2020 memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Rencana Aksi Nasional (RAN), tetapi implementasinya masih bergantung pada Keputusan Menteri (seperti Kepmendesa PD TT No 136 Tahun 2019 dan 137 Tahun 2019), yang menimbulkan masalah kewenangan terbatas instansi teknis dalam penetapan daerah tertinggal, risiko *detour nement depouvoir* (penyalahgunaan kewenangan) akibat ketiadaan payung hukum yang kuat.¹²

Ketiga Permendes PD TT No 3 Tahun 2021 mengatur mekanisme operasional pembangunan desa dan daerah tertinggal, termasuk alokasi anggaran berbasis kinerja, mekanisme pengawasan partisipatif, namun cakupannya terbatas pada aspek teknis tanpa menyentuh reformasi struktural.

- 1) Masalah Umum Daerah Tertinggal
 - a) Terbatasnya Pembangunan

¹⁰ Efipania Dirangga, Florence D.J. Lengkong, Helly F Kolondam, 2021, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Di Pulau Marampt Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud", Jurnal JAP Vol 7 No 108, hlm 4.

¹¹ Nurliani, Ahsanul Minan, Muhtar Said, 2024, "Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan 3T Dilihat Dari Implementasi Kebijakan", Jurnal Al-Wasath Vol 5 No 2, hlm 87.

¹² Septono Jenar, 2022, "Analisis Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 Dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020", Jurnal ILREJ Vol 2 No 1, halm 8.

Infrastruktur adalah elemen yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, alat-alat, dan instalasi yang dibangun serta diperlukan agar sistem sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹³

b) Masalah Ekonomi

Salah satu pilar ekonomi masyarakat pedesaan adalah pertanian yang menjadi andalan utama dalam pembangunan bangsa dan memiliki peran krusial dalam kehidupan berbangsa.

c) Terbatasnya Sumber Dana

Terbatasnya alokasi dana menjadi faktor utama yang menghalangi kemajuan di daerah yang terbelakang, meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung pembiayaan, ditambah dengan bantuan dari luar untuk pelaksanaan pembangunan. Sumber dana menjadi salah satu kendala yang dihadapi Indonesia dalam mempercepat pembangunan.¹⁴ Keterhambatan dalam pengembangan infrastruktur disebabkan oleh minimnya dana dari pemerintah pusat, sehingga sulit untuk melaksanakan pembangunan secara merata.

2) Langkah-langkah Untuk Mengatasi Ketertinggalan Pembangunan di Daerah 3T

Peningkatan pembangunan di suatu wilayah harus selalu diperhatikan agar pertumbuhannya tetap seimbang dan harmonis, sehingga pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Upaya pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a) Memperbaiki infrastruktur transportasi dan aspek sosial ekonomi untuk memudahkan pergerakan orang dan barang, meningkatkan koneksi antara wilayah yang terpencil dan pusat-pusat pembangunan, serta mengaitkan lokasi produksi dengan area penjualan baik domestik maupun internasional.
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan supaya masyarakat lebih berdaya dalam memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam serta lebih mampu menghadapi berbagai permasalahan.
- c) Penyebaran penduduk yang lebih seimbang dilakukan melalui inisiatif transmigrasi dan pengembangan pemukiman yang sesuai dengan sumber daya alam serta lingkungan.
- d) Peningkatan keterampilan pegawai pemerintah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerah dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui pembangunan daerah, yaitu dengan memaksimalkan elemen-elemen yang mendukung pembangunan daerah.

E. Analisis Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Peningkatan keterampilan pegawai pemerintah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerah dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui

¹³ Abd. Rasyid, Mustamin, Tri Bambang Prasetyo, 2023, "Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal di Kecamatan Lembang", *Jurnal Sosiologi : Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol 3 No 1, hlm 156.

¹⁴ Nabilah Azzahra Putri, Fitri Etiyanti, 2025, "Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kecamatan Simpang Alahan Mati", *Jurnal Administrai Pemerintahan Desa*, Vol 6 No 1, hlm 7.

pembangunan daerah, yaitu dengan memaksimalkan elemen-elemen yang mendukung pembangunan daerah.

Dalam tulisan ini, penulis tidak akan mengeksplorasi semua persoalan yang ada, melainkan akan lebih fokus pada kondisi akses jalan ke Pekon Way Haru yang sangat kurang baik. Jika kita memperhatikan tujuan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan/kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan wilayah masing-masing, maka muncul pertanyaan mengapa masih terdapat daerah yang tertinggal.

Sejak keberadaan Pekon Way Haru, akses jalan menuju pekan ini belum juga mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperbaiki atau membangun jalan yang ada. Bahkan, sejak Kabupaten Pesisir Barat terpisah dari Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012 hingga 2025, masalah akses jalan ini terus menjadi topik pembicaraan dan keluhan masyarakat setempat karena tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Seolah-olah, pemerintah menutup mata dan telinga terhadap isu yang ada.

Hal ini tentunya menghambat berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari memenuhi kebutuhan pangan hingga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Penulis akan menjelaskan beberapa faktor yang membuat pekan ini tertinggal jauh dibandingkan pekan lainnya, antara lain.:

1) Terbatasnya Pembangunan

Pekon Way Haru yang terletak di Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, merupakan salah satu desa yang tergolong sangat tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lain. Desa ini berjarak sekitar 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Akses jalan menuju desa tersebut sangat tidak ideal karena kondisi jalannya yang sangat parah, yaitu jalan tanah merah yang berlumpur. Hanya gerobak sapi yang bisa digunakan untuk menempuhnya, sementara kendaraan roda dua dan empat hanya dapat melaluinya pada musim kemarau; saat musim hujan, akses harus melalui pesisir pantai.

2) Keadaan Ekonomi

Ketika membahas tentang sumber daya alam, Pekon Way Haru mungkin dikenal sebagai penghasil kopi dan lada terbaik dalam Kecamatan Bangkumat. Namun, meskipun begitu, para petani sering kali merasakan kesulitan saat menjual hasil panen mereka. Hal ini terjadi karena jalur menuju pusat perdagangan sangat tidak mendukung, sehingga mereka harus mengeluarkan banyak biaya dan menghabiskan tenaga ekstra. Tentunya, keadaan ini menjadi keluhan bagi masyarakat setempat yang telah berlangsung dari generasi ke generasi, selagi jalan yang ada belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah.

Setiap tahun, bahkan setiap hari, warga setempat harus menempuh satu-satunya jalan yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi akses jalan masih sangat buruk, terutama saat musim hujan yang sering kali membuat perjalanan memakan waktu sekitar 2-3 jam dengan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Inilah kenyataan yang dialami oleh masyarakat setempat setiap harinya.

3) Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Way Haru dalam hal layanan kesehatan tampaknya belum mendapatkan perawatan yang memadai sebab lokasi puskesmas yang terlalu jauh dan kondisi jalan yang sangat buruk. Akibatnya, saat masyarakat ingin berobat ke puskesmas, mereka harus melalui jarak yang sangat jauh dan jalan yang tidak layak. Tentu saja, situasi ini menjadi perhatian bagi berbagai pihak.

Beberapa bulan lalu, ada warga yang mengalami sakit serius dan perlu mendapatkan perawatan di puskesmas. Namun, mengingat kondisi jalur yang harus dilalui sangat jauh dan tidak baik, terjadi insiden yang sangat disayangkan di mana pasien meninggal dunia dalam perjalanan. Sekali lagi, kejadian ini menimbulkan

refleksi bagi kita semua mengenai otonomi daerah yang sesungguhnya, karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama bagi masyarakat Way Haru.

Pembangunan adalah suatu proses transformasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki berbagai aspek dalam aktivitas sehari-hari guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di sebuah negara, pembangunan tidak akan tercapai jika semuaarganya tidak memiliki motivasi untuk melaksanakannya.

Seperti di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat yang hingga saat ini belum menunjukkan tindakan nyata terkait masalah yang terjadi di Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkunt. Selama ini, pemerintah hanya memberikan pernyataan tanpa tindakan konkrit. Apabila ada upaya untuk menangani masalah jalan akses menuju Pekon Way Haru, masalah tersebut tentu sudah teratasi. Bahkan, di bawah dua periode kepemimpinan bupati, tidak ada perubahan berarti yang terlihat. Hal ini tidak berarti masyarakat tidak beraksi, tetapi isu ini sudah berulang kali diberitakan media terkait kekhawatiran masyarakat yang tertinggal dibandingkan desa lain, namun tampaknya pemerintah pusat dan daerah mengabaikan keluhan warga setempat.

Pekon Way Haru selama ini hanya menjadi objek kampanye setiap pemilu yang berlangsung setiap tahun. Banyak calon kepala daerah yang mengucapkan berbagai janji politik saat berkampanye, tetapi setelah terpilih dan menduduki posisi pemerintahan, seringkali mereka melupakan janji tersebut. Warga setempat merasa dimanfaatkan dan menjadi tempat para calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mencari dukungan, dan setelah dukungan diperoleh, mereka lupa dengan apa yang diucapkan selama masa kampanye.

F. Kesimpulan

Hingga saat ini pihak pemerintah belum ada tindakan apapun mengenai permasalahan yang ada di Pekon Way Haru Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat selama ini pihak pemerintah hanya sebatas wacana saja, pihak pemerintahan hanya memberikan pernyataan tanpa aksi yang jelas. Dalam dua periode kepemimpinan bupati, tidak ada perubahan signifikan. Masyarakat telah berkali-kali mengungkapkan kekhawatiran mereka di media, namun pemerintah nampaknya mengabaikannya. Selama ini Pekon Way Haru sering menjadi objek kampanye politik, dengan banyak calon kepala daerah memberikan janji yang kemudian dilupakan setelah terpilih. Adapun Saran yang terdapat dalam tulisan ini adalah bahwa untuk membangun daerah yang kurang berkembang, perlunya adanya komitmen dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, pembangunan mesti memiliki sifat yang berkelanjutan di daerah yang tertinggal, dan juga diharapkan kepada semua elemen yang terlibat dalam proses pembangunan dapat saling mendukung untuk mengembangkan daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- Abd. Rasyid, Mustamin, Tri Bambang Prasetio, 2023, "Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal di Kecamatan Lembang", *Jurnal Sosiologi : Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol 3 No 1.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bisnis.Com, "20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>, diakses tanggal 10 April 2015.

- Deddy Ismatullah, Enung Nurjannah, 2018, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Dokman Marulita Situmorang, Rissa Ayustia, 2019, “Model Pembangunan Daerah 3T: Studi Kasus Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang”, *Jurnal MBIA Vol 18 No 1*.
- Efipania Dirangga, Florence D.J. Lengkong, Helly F Kolondam, 2021, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Di Pulau Marampt Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal JAP Vol 7 No 108*.
- Moh Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum Di Indonesia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nabilah Azzahra Putri, Fitri Etiyanti, 2025, “Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kecamatan Simpang Alahan Mati”, *Jurnal Administrai Pemerintahan Desa, Vol 6 No 1*.
- Nurliani,Ahsanul Minan, Muhtar Said, 2024, “Tantangan Pembangunan Daerah Perbatasan 3T Dilihat Dari Implementasi Kebijakan”, *Jurnal Al-Wasath Vol 5 No 2*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Septono Jenar, 2022, “Analisis Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 Dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020”, *Jurnal ILREJ Vol 2 No 1*.
- Sisca Kuripan, 2024, *Buku Referensi Isu-Isu Pembangunan*, Tondano: Tahta Media Group.
- Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, 2018, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Yovinus, Nikodimus, 2022, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal”, *Jurnal Fokus, Vol 20, No 2*.